



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XI/2013**

**Daerah Pemilihan (Dapil)**

**Pemohon** : Mursyid, dkk.

**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

**Pokok Perkara** : Pasal 22 ayat (5) dan Lampiran UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945

**Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

**Tanggal Putusan** : Kamis, 5 September 2013

**Ikhtisar Putusan :**

Para Pemohon menyebutkan dalam permohonannya sebagai perseorangan WNI yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 22 ayat (5) dan Lampiran UU 8/2012. Adapun kerugian konstitusional tersebut berupa terbelahnya kesatuan masyarakat adat Gayo. Dalam hal ini, adalah sebagai warga Masyarakat Gayo yang dilahirkan di Tanah Gayo, membuat para Pemohon tidak dapat memperjuangkan keutuhan nilai-nilai budaya akibat terbelahnya wilayah Gayo menjadi dua daerah pemilihan. Bahkan jika nantinya putra asli Gayo terpilih menjadi anggota DPR RI sekalipun, tidak akan dapat mengembangkan wilayah secara maksimal karena sudah tidak utuh lagi sebagai satu daerah pemilihan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian undang-undang *in casu* UU 8/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 22 ayat (5) dan Lampiran UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 22 ayat (5) menyatakan, "Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari Undang-Undang ini". Menurut para Pemohon berlakunya Pasal 22 ayat (5) dan Lampiran UU 8/2012 yang telah memisahkan wilayah kehidupan masyarakat tradisional suku Gayo yang menyebar dalam empat kabupaten/kota yakni Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Gayo Lues dalam dua daerah pemilihan yang berbeda adalah bertentangan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Menurut para Pemohon, untuk menjaga keutuhan masyarakat suku Gayo, semestinya seluruh wilayah yang didiami oleh masyarakat suku Gayo bergabung dalam satu daerah pemilihan. Pemecahan wilayah suku Gayo tersebut, secara politik menyebabkan keterwakilan suku Gayo sangat minim baik di DPR RI (Periode 2009-2014) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Daerah Pemilihan (Dapil) Nangroe Aceh Darussalam I, dari 7 (tujuh) kuota kursi yang disediakan hanya satu wakil dari wilayah Tengah Tenggara, sedangkan Dapil Nangroe Aceh Darussalam II, tidak ada satupun wakil dari suku Gayo yang duduk di DPR RI. Begitu juga dengan kursi DPRD, dari 10 kuota kursi yang disediakan hanya 1 orang duduk di DPRD yang mewakili masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 22 ayat (5) dan Lampiran UU 8/2012 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permasalahan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa UUD 1945 tidak mengatur dan tidak pula memberikan petunjuk secara spesifik mengenai penentuan daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun demikian, menurut Mahkamah prinsip utama dari penentuan daerah pemilihan adalah prinsip keterwakilan, yaitu suatu prinsip yang menjamin bahwa wakil yang terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat dapat berhubungan secara efektif dan baik dengan konstituen di daerah pemilihannya untuk memaksimalkan pencapaian maksud dari demokrasi yang menganut prinsip perwakilan. Untuk memenuhi maksud tersebut, pada umumnya penentuan daerah pemilihan mempertimbangkan adanya prinsip kesetaraan populasi yaitu harga kursi dibanding penduduk kurang lebih sama antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan yang lain. Hal itu, di samping untuk memenuhi prinsip one person, one vote, one value (opovov) dalam Pemilu pula memperhatikan prinsip pencakupan wilayah (coterminus), yaitu suatu daerah pemilihan lembaga perwakilan tingkat bawah harus menjadi bagian utuh dari daerah pemilihan lembaga perwakilan lebih tinggi, atau satu daerah pemilihan lembaga tingkat bawah tidak boleh berada di dua daerah atau lebih daerah pemilihan lembaga perwakilan yang lebih tinggi. Prinsip ini untuk memudahkan penyaluran aspirasi secara berjenjang ke lembaga perwakilan, atau sebaliknya untuk memudahkan penggalan aspirasi ke bawah. Bagi Pemilu di Indonesia yang penyelenggaraan Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan secara serentak penerapan prinsip ini tidak hanya memudahkan partai politik dan calon anggota legislative dalam berhubungan dengan konstituen didaerah pemilihan, tetapi juga memudahkan petugas Pemilu dalam menjalankan tugasnya. Di sinilah, antara lain, diperlukan kehati-hatian dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan daerah pemilihan.

Bahwa terlepas dari berbagai dasar pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, penentuan daerah pemilihan bersifat sangat dinamis dan variatif yang sangat tergantung pada prinsip-prinsip umum yang disepakati dalam pembentukan daerah pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang serta disesuaikan dengan situasi dan konfigurasi politik pada saat itu. Oleh karena itu, penentuan dan pembentukan daerah pemilihan pada prinsipnya adalah wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang dan penyelenggara pemilihan umum (*opened*

*legal policy, optionally constitutional*). Hal terpenting mengenai penentuan daerah pemilihan yang berkaitan dengan konstitusi adalah adanya jaminan bahwa setiap warga negara mendapatkan jaminan memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan memperjuangkan kepentingan politiknya dalam menentukan kebijakan pemerintahan negara. Pada sisi lain, wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan dapat secara efektif memperjuangkan kepentingan politik rakyat yang diwakilinya. Menurut Mahkamah, penentuan suatu daerah pemilihan tidak dapat dilakukan dengan mengutamakan pertimbangan keterwakilan etnis dan suku, karena banyak dan beragamnya suku bangsa yang ada di Indonesia yang tidak mungkin mempertimbangkan hal itu seluruhnya. Pertimbangan etnis dan suku, hanya mungkin dilakukan jika prinsip-prinsip lain telah terpenuhi yaitu antara lain, prinsip keseimbangan proporsionalitas, jumlah wakil, dan yang diwakili untuk semua daerah pemilihan, pertimbangan wilayah administrasi pemerintahan, termasuk wilayah geografi, dan lain-lain. Hak-hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 tidak dengan sendirinya terabaikan dengan tidak adanya perwakilan kesatuan masyarakat hukum adat dalam lembaga perwakilan rakyat, karena pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat merupakan kewajiban konstitusional. Ada atau tidak adanya anggota DPR yang berasal dari suatu masyarakat hukum adat dalam lembaga perwakilan rakyat, hak-hak masyarakat hukum adat secara konstitusional tetap diakui dan dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.